



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KLAS I A CILACAP
Jl. Let.Jend.Suprpto No.67 Telp.533052
C I L A C A P – 53213

Model : 51/Pid.PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara

Nomor 17/Pid.C/2018/PN Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : Kholis Triahidayat bin Turyanto ;
Tempat lahir : Cilacap tanggal 16 Desember 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Alangamba Rt.12/06 Kec. Binangun
Kab. Cilacap ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Belum pernah dipidana ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

VILIA SARI, SH.MKn.....H a k i m.
DURIMAN, SH..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan tindak pidana yang diajukan oleh Tanggal 19 Februari 2018 ;

1. Terdakwa mengakui catatan tindak pidana ;
2. Keterangan saksi-saksi 1. Puryoto, dan 2. Ery Fayakun dengan keterangan adalah benar ;
3. Terdakwa membenarkan dan mengerti barang bukti yang dihadapkan dipersidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Kholis Triahidayat bin Turyanto ;

Membaca catatan tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, beserta barang bukti yang dihadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi 1. Puryoto, dan 2. Ery Fayakun dan barang bukti yang diajukan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Lokasi Pantai Indah Widarapayung ikut Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun Kab. Cilacap terdakwa telah minum minuman keras di tempat umum sehingga oleh karena itu terdakwa harus dipidana ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 492 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa Kholis Triahidayat bin Turyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Minum-minuman keras di tempat umum" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari ;

Menyatakan bahwa terhadap putusan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan ini diucapkan, Terdakwa melakukan tindak pidana atas dasar putusan atau perintah hakim dalam perkara lain ;

Memerintahkan barang bukti berupa : 5 (lima) kantong plastik minuman keras jenis tuak dipergunakan untuk perkara lain atas nama Eko Kurniawan bin Nirwanto ;

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh kami VILIA SARI, SH.MKn. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh DURIMAN, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh terdakwa dan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd.

ttd.

DURIMAN, SH.

VILIA SARI, SH.MKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)